



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan daerah dimaksud merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya optimalisasi potensi pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal, perlu diatur menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menangani sektor Retribusi Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.
13. Optimalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai target yang tertinggi disektor Pajak Daerah.

14. Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari antara lain unsur pelaksana pemungutan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Optimalisasi Pendapatan Daerah adalah dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Optimalisasi pendapatan daerah bertujuan untuk:

- a. efisiensi dan efektivitas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. meningkatkan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

BAB III

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

Optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung dilaksanakan agar pencapaian target maksimal dari sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang dikelola oleh SKPD untuk:

- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah serta melakukan koordinasi dan evaluasi pada Dinas/Instansi yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
- b. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas program kerja optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, tahapan-tahapan kegiatan optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan sebagai berikut:

1. perencanaan:
 - a. menyusun agenda kerja optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. mengumpulkan data dan informasi serta metodologi penghitungan Pendapatan Daerah; dan
 - c. merumuskan prioritas dan sasaran potensi Pendapatan Daerah.
2. pelaksanaan:
 - a. melaksanakan asistensi dengan Dinas/Instansi yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan observasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan monitoring pada Dinas/Instansi terkait yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

3. penyusunan laporan:

- a. membuat data penerimaan potensi Pendapatan Daerah dari tiap-tiap personil lapangan;
- b. mengelola data potensi Pendapatan Daerah dari personil yang mendata di lapangan;
- c. membuat dokumen potensi dari Pendapatan Daerah untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menetapkan target pada tahun anggaran berikutnya; dan
- d. menyusun target Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dibentuk tim optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 4 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005